



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Spt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

**HENDIY BUDIANA**, tempat/tanggal Lahir Sampit, 05 Mei 1985, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh harian lepas, Agama Islam, Alamat Jalan Iskandar 24, RT/RW: 037/003, Kelurahan/Desa Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan berdomisili elektronik di [bahrian07081964@gmail.com](mailto:bahrian07081964@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dengan Nomor Register 23/Pdt.P/2023/PN Spt, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Perempuan bernama RUSMULIANA sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 05/05/II/2014 Tertanggal 20 Desember 2013;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (DUA) orang anak, yaitu :
  1. GILANG RAMADHAN, Laki-laki, Lahir di Sampit pada tanggal 27 September 2007 ;
  2. MUTIA, Perempuan, Lahir di Sampit pada tanggal 29 April 2012.
3. Bahwa anak Pemohon yang Pertama bernama GILANG RAMADHAN belum dewasa dan masih sekolah;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6202-LT-06012020-0003 tertanggal 6 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur ;
5. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud merubah Nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6202-LT-06012020-0003 tertanggal 6 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur yang semula tertulis nama GILANG RAMADHAN dirubah menjadi AHMAD GAZALI dan nama Ayah HENDIY BUDIANA dirubah menjadi HENDY BUDIANA akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari GILANG RAMADHAN dirubah menjadi AHMAD GAZALI dikarenakan Anak pemohon sering sakit-sakitan dan dirubah Namanya berharap agar menjadi anak yang lebih baik lagi dan menjadi doa nama yang baik dan Nama Ayah yang semula tertulis HENDIY BUDIANA dirubah menjadi HENDY BUDIANA dikarenakan pada saat Akta kelahiran Anak pemohon tersebut dibuat pemohon tidak memperhatikan penulisan nama pemohon dalam akta kelahiran Anak pemohon tersebut sesuai dengan Dokumen yang Anak Pemohon miliki seperti IJASAH yang sudah tertulis nama AHMAD GAZALI dan Nama Ayah HENDY BUDIANA;
7. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Penulisan Nama Anak Pemohon dan Nama Ayah dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-06012020-0003 yang semula tertulis Nama GILANG RAMADHAN dirubah menjadi AHMAD GAZALI dan Nama Ayah yang semula tertulis Nama HENDIY BUDIANA dirubah menjadi HENDY BUDIANA ;
  3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perubahan Nama Anak dan Nama Ayah tersebut

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku ;

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di dalam persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa benar ia telah mengajukan Permohonan dan isi dari Surat Permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon namun ada perbaikan pada petitum kedua surat permohonan dimana sebelumnya Pemohon juga meminta adanya perubahan nama Ayah pada akta kelahiran diperbaiki menjadi Pemohon tidak mengajukan perubahan nama Ayah pada Akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HENDIY BUDIANA dengan NIK 6202060505850011, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-06012020-0003 atas nama GILANG RAMADHAN, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6202061609150002 atas nama Kepala Keluarga Hendiy Budiana, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/II/2014 atas nama HENDIY BUDIANA dan RUSMULIANA, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar atas nama AHMAD GAZALI, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

**1. BAHRIAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena merupakan ayah kandung dari Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rusmuliana menggunakan tata cara agama Islam pada tanggal 20 Desember 2013;
- Bahwa dari kelahirannya Pemohon oleh kedua orang tuanya diberi nama MARTINA KASIANI;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1) Gilang Ramadan lahir di Sampit, 27 September 2007;
  - 2) Mutia lahir di Sampit, 29 April 2012;
- Bahwa selama ini anak pertama Pemohon yang bernama Gilang Ramadan seringkali sakit-sakitan pada masa kecilnya sehingga saat bersekolah pada taman kanak-kanak, Pemohon kemudian mengganti nama anaknya menjadi Ahmad Gazali;
- Bahwa nama anak Pemohon sebagai Ahmad Gazali telah dipergunakan dan dikenal oleh keluarga dan masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa penggunaan nama Ahmad Gazali juga telah diakui oleh pihak sekolah anak Pemohon dengan diterbitkannya Ijasah pada Sekolah Dasar;
- Bahwa untuk menyeragamkan identitas pada nama Anak Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan pergantian nama sehingga dapat dicatatkan pada akta kelahiran;

## 2. KADRI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rusmuliana menggunakan tata cara agama Islam pada tanggal 20 Desember 2013;
- Bahwa dari kelahirannya Pemohon oleh kedua orang tuanya diberi nama MARTINA KASIANI;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1) Gilang Ramadan lahir di Sampit, 27 September 2007;
  - 2) Mutia lahir di Sampit, 29 April 2012;
- Bahwa selama ini anak pertama Pemohon yang bernama Gilang Ramadan seringkali sakit-sakitan pada masa kecilnya

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat bersekolah pada taman kanak-kanak, Pemohon kemudian mengganti nama anaknya menjadi Ahmad Gazali;

- Bahwa nama anak Pemohon sebagai Ahmad Gazali telah dipergunakan dan dikenal oleh keluarga dan masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa penggunaan nama Ahmad Gazali juga telah diakui oleh pihak sekolah anak Pemohon dengan diterbitkannya Ijasah pada Sekolah Dasar;
- Bahwa untuk menyeragamkan identitas pada nama Anak Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan pergantian nama sehingga dapat dicatatkan pada akta kelahiran;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sampit dalam menerima dan memutus permohonan yang diajukan pemohon, yakni tentang kompetensi absolut dan kompetensi relative perkara ini, sebagaimana ketentuan pasal 4 juncto pasal 50 Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum yang dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama HENDIY BUDIANA dengan NIK 6202060505850011, dan bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 6202061609150002 atas nama Kepala Keluarga Hendiy Budiana yang diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Iskandar 24 RT 037 RW 003, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sehingga

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Spt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit memiliki kewenangan untuk menerima dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pokok pemohon sebagaimana yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P- 5 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Bahrian dan Saksi Kadri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud merubah nama Anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-06012020-0003, yang sebelumnya tertulis Gilang Ramadhan lahir di Sampit, 27 September 2007, dirubah menjadi Ahmad Gazali lahir di Sampit, 27 September 2007;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon agar terjadi keseragaman identitas pada dokumen kependudukan nama anak Pemohon sehingga tidak menyulitkan anak Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa nama anak Pemohon Ahmad Gazali telah dipergunakan dalam kehidupannya sehari-hari dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-06012020-0003 atas nama GILANG RAMADHAN, bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 6202061609150002 atas nama Kepala Keluarga Hendiy Budiana dan bukti surat bertanda P-5 berupa Ijasah Sekolah Dasar atas nama AHMAD GAZALI, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Bahrian dan Saksi Kadri diperoleh suatu kesimpulan bahwa nama anak Pemohon sejak kelahirannya adalah Gilang Ramadhan namun karena sering mengalami sakit hingga kemudian di rubah menjadi Ahmad Gazali sehingga jelas terdapat perbedaan identitas terhadap satu orang oleh karenanya Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan warga Negara Indonesia maka ketentuan mengenai perubahan nama anak Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selain itu perubahan nama haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
- 2) Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
- 3) Perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bahrian dan Saksi Kadri, anak Pemohon sejak lahir telah diberi nama Gilang Ramadhan akan tetapi dikarenakan sering kali mengalami sakit sehingga kemudian namanya dirubah menjadi Ahmad Gazali yang dilakukan pada saat anak Pemohon menempuh Pendidikan di taman kanak-kanak dan setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama tersebut anak Pemohon menjadi tidak lagi sering mengalami sakit;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon menjadi Ahmad Gazali juga telah dipergunakan dilingkungan keluarga maupun tempat tinggal Pemohon dan tidak menimbulkan keberatan maupun kegaduhan di masyarakat serta diakui pula oleh pihak sekolah sebagaimana bukti surat bertanda P-5 berupa Ijasah Sekolah Dasar atas nama AHMAD GAZALI, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum kedua surat permohonan ini dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa pencatatan pelaporan perubahan dokumen kependudukan dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sehingga diperintahkan kepada Penduduk untuk melaporkannya kepada instansi yang mengeluarkan Akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ketiga surat permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan ini dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 192 RBg biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.-----Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Penulisan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-06012020-0003 yang semula tertulis Nama GILANG RAMADHAN dirubah menjadi AHMAD GAZALI;
- 3.-----Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perubahan Nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Abdul Rasyid., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 23/Pdt.P/2023/PN.PN Spt tanggal 16 Februari 2023 sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran permohonan Rp30.000,00
2. Biaya proses Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan Rp10.000,00
4. Redaksi penetapan Rp10.000,00
5. Materai Rp10.000,00

Jumlah Rp110.000,00  
(Seratus sepuluh ribu rupiah)